

Pasal 4

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

1. Oleh PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara;
2. Oleh PIHAK KEDUA akan dilaksanakan oleh Sub Unit dalam lingkungan PIHAK KEDUA, yang diantaranya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau salah satu pihak sesuai kesepakatan, tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK serta dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

KETENTUAN PERALIHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan evaluasi bersama secara berkala guna menyempurnakan Kesepakatan Bersama ini.